



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 04/TM/LP/ADM/PROV/13.00/II/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Abdul Khoir, SH.I, MH**
No. KTP : 32091008022850002
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Buntet Pesantren RT
017/006 Desa Mertapada Kulon,
Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 08-02-1985
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon



Nama : **Nunu Sobari, SH., MH**
No. KTP : 3209252109660005
Alamat/Tempat Tinggal : Blok III Desa Pangurangan Wetan
Kecamatan Pangurangan
Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 21-09-1966
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Cirebon

Nama : **Rahmat Hidayat, S.Pd.I**
No. KTP : 3209150801840005
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Kelurahan Utara RT.
002/001 Desa Kenanga
Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 08-01-1984
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten

Cirebon

Nama : **Sadarudin Parapat, S.Pd**
No. KTP : 31220020507850001
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Wage RT 002/007 Desa
Kubangkarang Kecamatan
Karangsembung Kabupaten
Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Paluta, 05-07-1985
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Cirebon

Nama : **Minkhatul Maula, SS**
No. KTP : 3209156408830011
Alamat/Tempat Tinggal : Blok 5 Desa Kalianyar RT
006/006 Desa Kalianyar
Kecamatan Panguragan
Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 24-08-1983
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Cirebon



dengan laporan tertanggal 12 Februari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 04/TM/LP/ADM/PROV/13.00/II/2019.-----

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

a. Syarat Formil dan Syarat Materiil

1. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan: *"Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi"*;-----
2. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan penyampaian Temuan

sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit:-----

1. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;-----
 2. identitas terlapor;-----
 3. waktu dan tempat peristiwa;-----
 4. bukti dan saksi;-----
 5. uraian Peristiwa;dan-----
 6. hal yang diminta untuk diputuskan.-----
3. bahwa hasil pemeriksaan terhadap temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

a. Penemu/Pelapor dalam temuan *a quo* adalah:-----

1) Abdul Khoir, SH.I, MH dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 8 Bulan Februari Tahun 1985, Umur 34 Tahun Pekerjaan Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Blok Buntet Pesantren RT 017/006 Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;-----

2) Nunu Sobari, SH., MH dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 21 Bulan September Tahun 1966, Umur 53 Tahun Pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Blok III Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon; -----

3) Rahmat Hidayat, S.Pd.I dilahirkan di Majalengka, pada tanggal 8 Bulan Januari Tahun 1984, Umur 35 Tahun Pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Blok Kelurahan Utara RT. 002/001 Desa Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;-----

4) Sadarudin Parapat, S.Pd dilahirkan di Paluta, pada tanggal 5 Bulan Juli Tahun 1985, Umur 34 Tahun Pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon, Agama Islam Kewarganegaraan



Indonesia, beralamat di Blok Wage RT 002/007
Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung
Kabupaten Cirebon;-----

5) Minkhatul Maula, SS dilahirkan di Subang, pada
tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 1983, Umur 36
Tahun Pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten
Cirebon, Agama Islam Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Blok 5 Desa Kalianyar RT
006/006 Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan
Kabupaten Cirebon;-----

6) Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) di atas Penemu/Pelapor adalah
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon
sebagaimana Keputusan Bawaslu Republik
Indonesia Nomor: 06302/K.BAWASLU
/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa
Jabatan 2018-2023 dan Kartu Tanda Penduduk
Penemu/Pelapor;-----



b. bahwa Terlapor dalam temuan/laporan *a quo* adalah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika No. 1
Sumber Kabupaten Cirebon;-----

c. bahwa waktu dan tempat peristiwa dugaan
pelanggaran administratif Pemilu dalam
temuan/laporan *a quo* diuraikan sebagai berikut:---

1) bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019
bertempat di PT.Yusmou (Gudang Logistik Pemilu
milik KPU Kabupaten Cirebon), berdasarkan
informasi hasil pengawasan piket Panwaslu
Kecamatan Losari yang tengah mengawasi
kegiatan Jadwal Perangkaian atau Pengesetan
Kotak Suara di Gudang tempat penyimpanan
Logistik milik KPU Kabupaten Cirebon
(PT.Yusmou) sekitar pukul 08.57 WIB.
Asyrofuddin, M.Pd selaku anggota Panwascam
Losari Kabupaten Cirebon menginformasikan



bahwa saat pengawasan di Gudang Yusmou Perangkaian dan Pengepakan Kotak Suara. Kemudian Asyrofuddin pada pukul 11.44 WIB menemukan sekitar 23 kotak suara basah, terus mengupload fotonya di Grup WhatsApp Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon. Asyrofudin menemukan Kotak Suara basah diperkirakan berjumlah ratusan. Dugaan sementara Kotak Suara yang basah Milik KPU Kabupaten Cirebon adalah dikarenakan hujan deras yang mengguyur kawasan Plumbon dan sekitarnya. Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan Moh. Sukri selaku ketua Panwascam Plumbon yang mengatakan bahwa kondisi Gudang Yusmou terendam air akibat hujan semalam, diperkirakan ratusan Kotak Suara dan material lain basah dan tidak dapat digunakan. Menindaklanjuti informasi awal dari Asyrofuddin terkait Kotak Suara yang rusak karena basah Bawaslu Kabupaten Cirebon Koordinator Divisi Pengawasan beserta Staff Pengawasan dan sebagian Panwascam terdekat langsung meninjau ke lokasi Gudang tempat penyimpanan Logistik milik KPU Kabupaten Cirebon yang berada di PT.Yusmou Purbawinangun Plumbon. Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cirebon tiba di lokasi sekira pukul 17.00 WIB, dalam hasil pengawasannya Bawaslu Kabupaten Cirebon melihat langsung adanya tumpukan kotak suara hanya beralaskan Dus bukan Pallet, dan adanya pemisahan sebagian kotak suara yang sudah terendam air hujan yang sudah rusak. Kerusakan kotak suara yang dikarenakan basah tersebut menyebabkan kotak suara tidak dapat dirangkai kembali dan tentunya tidak dapat digunakan pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 mendatang. Dimulai pada pukul 18.30 WIB Divisi Pengawasan Bawaslu



Kabupaten Cirebon mulai menghitung dan mencatat jumlah kotak suara yang masih bisa digunakan serta kotak suara yang sudah tidak bisa digunakan karena terlanjur basah, di temukan sejumlah 178 kotak suara basah. Sementara kotak suara yang tidak basah atau masih utuh dilakukan pemindahan oleh KPU Kabupaten Cirebon ke ruangan lain kawasan gudang Yusmou yang dirasa cukup aman. Ruangan tersebut pada awalnya di proyeksikan sebagai tempat pelipatan Surat Suara Pemilu. Tempat tersebut berkeramik putih dan diduga lebih aman dari ruangan sebelumnya. Namun sebelumnya KPU lebih dahulu memindahkan Kotak Suara yang utuh di gudang belakang dengan kotak suara sejumlah 482 Di lakukan secara manual pemindahan Kotak Suara tersebut diangkut dengan menggunakan 2 Mobil merk Mitsubishi. Pemindahan kotak suara yang utuh dan di rasa masih layak guna dilakukan secara berangsur-angsur oleh Pegawai Logistik di KPU Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut akhirnya berhenti pada pukul 24.00 WIB. Dengan rincian jumlah Kotak Suara yang rusak berjumlah 696. Kotak suara yang utuh di Gudang belakang berjumlah 482 dan di gudang depan berjumlah 2192. Semua masih bisa bergerak datanya, karena masih berlanjut besok pagi jam 09.00 WIB untuk dilanjutkan kembali.;-----

- 2) bahwa pada Hari Minggu Tanggal 10 Februari 2019 jam 08.30 WIB di Gudang Yusmou milik KPU Kabupaten Cirebon di lanjutkan kembali aktifitas pemindahan Kotak Suara baik Kotak Suara yang rusak maupun yang masih layak namun di pindahkan di Gudang depan. Namun pada sekitar pukul 14.00 WIB. Hujan turun besar sehingga aktifitas mulai di hentikan sementara, dan ada kejadian khusus dimana banyak



ditemukan titik-titik bocor di atas berdasarkan temuan kita Tim Bawaslu Kabupaten Cirebon, menemukan sekitar 14 titik yang atap Gudang nya bocor dan juga diatas Kotak Suara tidak ditutupi terpal sebagai standar keamanan. Setelah itu aktifitas dilanjutkan kembali dan selesai pada pukul 16.00 WIB. Dengan total Kotak Suara yang rusak sebanyak 624. Jadi total keseluruhan pertanggal 10 februari 2019 jam 16.00 WIB Kotak Suara yang rusak sebanyak 1320. Adapun pada hari kedua pengawasan ini di temukan rincian dari total kotak suara yang rusak sebanyak 624 itu diantaranya :

- **Kotak Suara berstiker Presiden dan Wakil Presiden : 31**
- **Kotak Suara berstiker DPR RI : 7**
- **Kotak Suara berstiker DPD : 20**
- **Kotak Suara berstiker DPRD Provinsi : 8**
- **Kotak Suara berstiker DPRD Kabupaten : 1253**
- **Kotak Suara Belum berstiker : 1**

3) bahwa pengawasan di Hari Ketiga pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019, hasil pengawasan Tim Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan Tim dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan Kotak Suara yang belum di set atau dibentuk Kotak namun sudah dalam keadaan basah dan pastikan tidak dapat digunakan pada Pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019 mendatang yakni sebanyak 26 Buah. Selain itu juga Tim Gabungan Pengawasan kita menemukan Kotak Suara yang rusak sebanyak 90 Buah dan juga sampai dengan selesai pemisahan Kotak Suara yang rusak sebanyak 862. Sehingga di total secara keseluruhan dari hari Sabtu, Minggu dan Senin selama tiga hari sebanyak 2.298 Kotak Suara yang rusak atau basah. Dengan rincian :

Hari Sabtu , Kotak suara yang rusak : 696 buah

Hari Minggu , Kotak suara yang rusak : 624 buah

Hari Senin, Kotak Suara yang rusak : 978 buah



- 4) bahwa uraian peristiwa dugaan pelanggaran sebagaimana dijelaskan pada angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) di atas telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.00/II/2019 bertanggal 11 Februari 2019 yang pada intinya disimpulkan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran *a quo* perlu mengkaji atau mengklarifikasi KPU Kabupaten Cirebon khususnya kesekretariatan bagian yang menangani urusan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk dapat mempertanggungjawabkan atas peristiwa tersebut;-----
- 5) bahwa laporan hasil pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 (empat) di atas ditindaklanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Cirebon bertanggal 12 Februari 2019;-----
- 6) bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 11:00 WIB sebagaimana tertuang dalam Formulir Adm-3 Tanda Terima Berkas No: 01/ADM. BERKAS/BWSL.JABAR/II/2019 bertanggal 21 Februari 2019, terhadap penerimaan berkas laporan/temuan dimaksud telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan dinyatakan tidak lengkap ;-----
- 7) bahwa dokumen laporan/temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* dilengkapi pada

tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Adm-3 Tanda Terima Berkas No: 02/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/II/2019, terhadap penyerahan kelengkapan dokumen laporan/temuan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap;-----

8) bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 04/TM/ LP/ADM/ PROV/13.00 /II/2019 bertanggal 26 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model Adm-4 Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

9) bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2019, yakni 7 (tujuh) hari **setelah** atau 8 (delapan) hari **sejak** pleno Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----

d. bahwa berdasarkan uraian huruf a, b dan c di atas, maka temuan Penemu tidak memenuhi syarat formil;-----

e. bahwa bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan *a quo* masing-masing dibuat 7 (tujuh) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap, sebagai berikut:-----

1) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu atas nama: Abdul Khoir, SH.I, MH, Nunu Sobari, SH., MH, Rahmat Hidayat, S.Pd.I, Sadarudin Parapat, S.Pd, dan Minkhatul Maula, SS;-----

2) Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0632/K.BAWASLU/ HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa



Jabatan 2018-2023, tertanggal 14 Agustus 2018;-----

- 3) Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor: 062/JB.07/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;-----
- 4) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1256/PP.10.5-SD/07/SJ/VIII/2018 perihal Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Tahun 2019;-----
- 5) Foto Penyimpanan Kotak Suara di dalam gudang Yusmou;-----
- 6) Video Rekaman;-----

- f. bahwa saksi-saksi terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan *a quo* berjumlah 2 (dua) orang yang antara lain a.n Sdr. Evos Akbar Dwi Rahmanto, S.IP (Staff Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Cirebon) dan Drajatulloh Staff Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Cirebon);-----
- g. bahwa riwayat/uraian peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan *a quo* ialah sebagai berikut:-----



Waktu dan Peristiwa Temuan

- 1) bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 bertempat di PT Yusmou (Gudang Logistik Pemilu milik KPU Kabupaten Cirebon), berdasarkan informasi hasil pengawasan piket Panwaslu Kecamatan Losari yang tengah mengawasi kegiatan Jadwal Perangkaian atau Pengesetan Kotak Suara di Gudang tempat penyimpanan Logistik milik KPU Kabupaten Cirebon (PT.Yusmou) sekitar pukul 08.57 WIB. Asyrofuddin, M.Pd selaku anggota Panwascam Losari Kabupaten Cirebon menginformasikan bahwa saat pengawasan di Gudang Yusmou Perangkaian dan Pengepakan Kotak Suara. Kemudian Asyrofuddin pada pukul 11.44 WIB



menemukan sekitar 23 kotak suara basah, terus mengupload fotonya di Grup WhatsApp Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon. Asyrofudin menemukan Kotak Suara basah diperkirakan berjumlah ratusan. Dugaan sementara Kotak Suara yang basah Milik KPU Kabupaten Cirebon adalah dikarenakan hujan deras yang mengguyur kawasan Plumbon dan sekitarnya. Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan Moh. Sukri selaku ketua Panwascam Plumbon yang mengatakan bahwa kondisi Gudang Yusmou terendam air akibat hujan semalam, diperkirakan ratusan Kotak Suara dan material lain basah dan tidak dapat digunakan. Menindaklanjuti informasi awal dari Asyrofuddin terkait Kotak Suara yang rusak karena basah Bawaslu Kabupaten Cirebon Koordinator Divisi Pengawasan beserta Staff Pengawasan dan sebagian Panwascam terdekat langsung meninjau ke lokasi Gudang tempat penyimpanan Logistik milik KPU Kabupaten Cirebon yang berada di PT.Yusmou Purbawinangun Plumbon. Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cirebon tiba di lokasi sekira pukul 17.00 WIB, dalam hasil pengawasannya Bawaslu Kabupaten Cirebon melihat langsung adanya tumpukan kotak suara hanya beralaskan Dus bukan Pallet, dan adanya pemisahan sebagian kotak suara yang sudah terendam air hujan yang sudah rusak. Kerusakan kotak suara yang dikarenakan basah tersebut menyebabkan kotak suara tidak dapat dirangkai kembali dan tentunya tidak dapat digunakan pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 mendatang. Dimulai pada pukul 18.30 WIB Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cirebon mulai menghitung dan mencatat jumlah kotak suara yang masih bisa digunakan serta kotak suara yang sudah tidak



bisa digunakan karena terlanjur basah, di temukan sejumlah 178 kotak suara basah. Sementara kotak suara yang tidak basah atau masih utuh dilakukan pemindahan oleh KPU Kabupaten Cirebon ke ruangan lain kawasan gudang Yusmou yang dirasa cukup aman. Ruangan tersebut pada awalnya di proyeksikan sebagai tempat pelipatan Surat Suara Pemilu. Tempat tersebut berkeramik putih dan diduga lebih aman dari ruangan sebelumnya. Namun sebelumnya KPU lebih dahulu memindahkan Kotak Suara yang utuh di gudang belakang dengan kotak suara sejumlah 482 Di lakukan secara manual pemindahan Kotak Suara tersebut diangkut dengan menggunakan 2 Mobil merk Mitsubishi. Pemindahan kotak suara yang utuh dan di rasa masih layak guna dilakukan secara berangsur-angsur oleh Pegawai Logistik di KPU Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut akhirnya berhenti pada pukul 24.00 WIB. Dengan rincian jumlah Kotak Suara yang rusak berjumlah 696. Kotak suara yang utuh di Gudang belakang berjumlah 482 dan di gudang depan berjumlah 2192. Semua masih bisa bergerak datanya, karena masih berlanjut besok pagi jam 09.00 wib untuk dilanjutkan kembali.;-----

- 2) bahwa pada Hari Minggu Tanggal 10 Februari 2019 jam 08.30 WIB di Gudang Yusmou milik KPU Kabupaten Cirebon di lanjutkan kembali aktifitas pemindahan Kotak Suara baik Kotak Suara yang rusak maupun yang masih layak namun di pindahkan di Gudang depan. Namun pada sekitar pukul 14.00 WIB. Hujan turun besar sehingga aktifitas mulai di hentikan sementara, dan ada kejadian khusus dimana banyak ditemukan titik-titik bocor di atas berdasarkan temuan kita Tim Bawaslu Kabupaten Cirebon, menemukan sekitar 14 titik yang atap Gudang

nya bocor dan juga diatas Kotak Suara tidak ditutupi terpal sebagai standar keamanan. Setelah itu aktifitas dilanjutkan kembali dan selesai pada pukul 16.00 WIB. Dengan total Kotak Suara yang rusak sebanyak 624. Jadi total keseluruhan pertanggal 10 Februari 2019 jam 16.00 WIB Kotak Suara yang rusak sebanyak 1320. Adapun pada hari kedua pengawasan ini di temukan rincian dari total kotak suara yang rusak sebanyak 624 itu diantaranya :

- **Kotak Suara berstiker Presiden dan Wakil Presiden : 31**
- **Kotak Suara berstiker DPR RI : 7**
- **Kotak Suara berstiker DPD : 20**
- **Kotak Suara berstiker DPRD Provinsi : 8**
- **Kotak Suara berstiker DPRD Kabupaten : 1253**
- **Kotak Suara Belum berstiker : 1**



- 3) bahwa pengawasan di Hari Ketiga pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019, hasil pengawasan Tim Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan Tim dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan Kotak Suara yang belum di set atau dibentuk Kotak namun sudah dalam keadaan basah dan pastikan tidak dapat digunakan pada Pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019 mendatang yakni sebanyak 26 Buah. Selain itu juga Tim Gabungan Pengawasan kita menemukan Kotak Suara yang rusak sebanyak 90 Buah dan juga sampai dengan selesai pemisahan Kotak Suara yang rusak sebanyak 862. Sehingga di total secara keseluruhan dari hari Sabtu, Minggu dan Senin selama tiga hari sebanyak 2.298 Kotak Suara yang rusak atau basah. Dengan rincian :
- Hari Sabtu , Kotak suara yang rusak : 696 buah**
Hari Minggu , Kotak suara yang rusak : 624 buah

Hari Senin, Kotak Suara yang rusak : 978 buah

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 1) bahwa Pasal 340 berbunyi : *"KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara"*.
- 2) Pasal 341 Ayat 2 berbunyi : *"Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara"*.
- 3) Pasal 345 Ayat (6) berbunyi : *"ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan Peraturan KPU"*.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada :
 - Pasal 3 berbunyi : " Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Tepat jumlah
 - b. Tepat jenis
 - c. Tepat sasaran
 - d. Tepat waktu
 - e. Tepat Kualitas, dan
 - f. Efisien
 - Pasal 4 Ayat (1) berbunyi : " Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Perencanaan,



Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya terhadap penentuan standar dan spesifikasi, penentuan kebutuhan dan proses pengadaan atau lelang Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;

- Pasal 4 Ayat (2) Huruf b berbunyi :” Telah ditentukannya jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- Pasal 8 Ayat (2) Huruf c angka 2 berbunyi :”Kesesuaian jumlah Pengadaan produksi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;



- h. bahwa hal yang diminta untuk diputuskan oleh Majelis Pemeriksa dalam temuan *a quo* antara lain :-
1. KPU Kabupaten Cirebon melanggar ketentuan mekanisme, tatacara dan prosedur penyimpanan logistik pemilu tahun 2019;-----
 2. Bahwa memerintahkan KPU Kabupaten Cirebon tidak menempati dan/atau tidak menggunakan lagi gudang dan/atau gedung yang berada di komplek Yusmou Jl. Pangeran Antasari No. 88 Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;-----
 3. Bahwa memerintahkan KPU Kabupaten Cirebon mengganti dan/atau tidak akan menggunakan seluruh kotak suara sejumlah 2298 yang dinyatakan rusak dan/atau terkena rembesan air hujan;-----
 4. Bahwa KPU Kabupaten Cirebon harus melaksanakan putusan *a quo* maksimal 3 hari setelah putusan sidang pemeriksaan dibacakan.;
- i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka temuan/laporan yang disampaikan Penemu/Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Jawa

Barat tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.-----

b. Kewenangan Menyelesaikan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*;-----
2. bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing"*;-----
3. bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;-----
4. berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan: *"Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi"*;-----
5. bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2018 pukul 11:00 WIB;-----
6. bahwa berdasarkan uraian angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) diatas Bawaslu Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Adiministratif Pemilu;-----



c. Kedudukan Penemu dan Terlapor

- Tentang Penemu-----

1. bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;-----
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan *"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Adminsitratif Pemilu TSM"*;-----
3. bahwa Penemu/Pelapor atas nama Abdul Khoir, SH.I, MH, Nunu Sobari, SH., MH, Rahmat Hidayat, S.Pd.I, Sadarudin Parapat, S.Pd, dan Minkhatul Maula, SS masing-masing merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 06302/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 ;-----
4. bahwa Penemu/Pelapor berdasarkan penjelasan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka (3) di atas memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menyampaikan temuan/laporan dugaan pelanggaran adminisitratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----





- Tentang Terlapor -----

1. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan *"Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Calon anggota DPR, Calon anggota DPD, Calon anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu"*;-----
2. bahwa Terlapor merupakan Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika No. 01 Sumber Cirebon;-----
3. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 1 (satu) sampai dengan angka 2 (dua) di atas diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Terlapor;-----

d. Tentang Waktu Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu"*;-----
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan *"Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu"*;-----
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyebutkan *"Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan/laporan untuk"*

memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni tenggang waktu temuan/laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu”;-----

4. bahwa uraian peristiwa dugaan pelanggaran administratif *a quo* telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.00/II/2019 bertanggal 11 Februari 2019 yang pada intinya disimpulkan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran *a quo* perlu mengkaji atau mengklarifikasi KPU Kabupaten Cirebon khususnya kesekretariatan bagian yang menangani urusan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk dapat mempertanggungjawabkan atas peristiwa tersebut;-----
5. bahwa laporan hasil pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 (empat) di atas ditindaklanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Cirebon bertanggal 12 Februari 2019;-----
6. bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 11:00 WIB sebagaimana tertuang dalam Formulir Adm-3 Tanda Terima Berkas No: 01/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/II/2019 bertanggal 21 Februari 2019, terhadap penerimaan berkas laporan/temuan dimaksud telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan dinyatakan tidak lengkap ;-----
7. bahwa dokumen laporan/temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* dilengkapi pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Adm-3 Tanda Terima Berkas No: 02/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/II/2019, terhadap penyerahan kelengkapan dokumen laporan/temuan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap;-----





8. bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 04/TM/ LP/ADM/ PROV/13.00 /II/2019 bertanggal 26 Februari 2019 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model Adm-4 Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
9. bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2019, yakni 7 (tujuh) hari **setelah** atau 8 (delapan) hari **sejak** pleno Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
10. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas temuan/laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan;-----

c) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam temuan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan materil.----
2. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo*.-----
3. bahwa Temuan *a quo* disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tidak Dapat Diterima.
2. Memutuskan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tidak Ditindaklanjuti Dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari senin, tanggal 4 bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Sutarno, 5) H. Yusup Kurnia, 6) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) HM. Wasikin Marzuki, 2) Sutarno, 3) H. Yusup Kurnia masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd

(Zaki Hilmi)

Sekretaris

Ttd

(Angga N Nugraha)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, 6 Maret 2019
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan
Antar Lembaga
Bawaslu Provinsi Jawa Barat,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Angga N Nugraha, S.STP., M.Si